



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 693 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PESERTA TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN KOMPETENSI
DALAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat usulan dari Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-63/Un.09/1.1/SPI/04/2023 tanggal 04 April 2023 perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Peserta Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi dalam Kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2023.
- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat terlaksananya dalam Kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2023, maka perlu adanya Penetapan Peserta Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara Satuan Pengawas Internal dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab untuk dapat melakukan kegiatan yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 33 Tahun 2019, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PESERTA TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**
- Kesatu** : Semua biaya dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
Kedua : Kepada Dosen PNS atau Pegawai PNS tidak dibayarkan honorariumnya karena sudah termasuk dalam point remunerasi.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 11 April 2023
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan :

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang;
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 693 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 APRIL 2023
TENTANG : PENETAPAN PESERTA TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN KOMPETENSI
DALAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

No	Nama	NIP/NIK	Keterangan
1	Mutmainah Juniawati, SE., M.E., CRP	199104242020122022	UIN Raden Fatah Palembang
2	Fahrudin M.Kom	197505222011011001	UIN Raden Fatah Palembang
3	Isnayati Nur, SE.I., M.E.Sy	198807222019032018	UIN Raden Fatah Palembang
4	Asep Rohman, M.Pd.	199212212020121007	UIN Raden Fatah Palembang
5	Husnah Lutfiah, M.Pd.	199207172020122014	UIN Raden Fatah Palembang
6	Jhoni Trisno, M.I.Kom	198606032010011003	UIN Raden Fatah Palembang
7	Herlan Wijaya, S.Kom.	199808302022031001	UIN Raden Fatah Palembang
8	Amellia Restiani, S.Ak	2022063105199902	UIN Raden Fatah Palembang

Rektor,



Nyayu Khodijah

